

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM
PENYELANGGARAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA
KOTORAJA KECAMATAN SIAK KECIL
KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



RIKI NANDA SAPUTRA
167310047

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2021

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis” tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga usulan penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C. L Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu sosial & politik UIR.
2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latief, S.IP.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, semoga ditangan Bapak lahir kader-kader yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
3. Bapak Dr.Ranggi Ade Febrian,S.IP.,M.Si Selaku Prodi di jurusan Ilmu Pemerintahan sekaligus pembimbing ke dua yang telah banyak memberikan masukan demi terlaksananya usulan penelitian ini.
4. Bapak Dr.Ahmad Fitra Yuza,S.IP.,MA sebagai Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi terlaksananya penelitian ini.

5. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Fisipol yang telah mendidik dan mengajarkan saya dari yang tidak tau menjadi tau.
6. Terimakasih kepada seluruh Staf karyawan TU Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal kuliah hingga selesai.
7. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.
8. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satupersatu, yang selalum emberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin...

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 15 November 2021
Penulis

Riki Nanda Saputra

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRAC.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	20
1. Konsep Pemerintah	20
2. Konsep Pemerintahan.....	21
3. Ilmu Pemerintahan	23
4. Pengertian Desa	24
5. Konsep Pemerintah Desa.....	24
6. Kepala Desa	25
7. Konsep Otonomi Daerah	27
8. Evaluasi	29
9. Konsep Tugas	31

10. Konsep Pembangunan.....	32
B. Penelitian Terdahulu.....	37
C. Kerangka Pikir.....	39
D. Konsep Operasional.....	39
E. Operasionalisasi Variabel.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Informan Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber data.....	44
E. Teknik Pengumpulan data.....	45
F. Teknik Analisis data.....	47
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	49
H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	50
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
IV.1 Sejarah singkat desa koto raja kecamatan siak kecil kabupaten bengkalis.....	52
A. Demografi.....	52
B. Luas Wilayah.....	53
C. Orbitrasi.....	53
IV.2 Keadaan Penduduk.....	54
IV.3 Keaaan Sosial.....	55
IV.4 Keadaan ekonomi.....	55

1. Mata pencaharian.....	55
IV.5 Gambaran umum pemerintahan desa koto raja	56
1. Lembaga Pemerintahan.....	56
2. Lembaga Kemasyarakatan	56
3. Pembagaian Wilayah	57
4. Struktur Organisasi	57
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Informan.....	59
1. Usia Informan.....	60
2. Jenis Kelamin	61
3. Tingkat Pendidikan.....	62
B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembagunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.....	63
1. Input (Masuk).....	64
2. Proses (Proses).....	70
3. Output (Keluar).....	73
4. Outcam (Hasil).....	78
C. Hambatan Dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembagunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis	82
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	87

DAFTAR TABEL

I.1	Jumlah Desa Di Kecamatan Siak Kecil Dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kemanin	13
1.2	Konsep Rencana Pembangunan Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis 2018-2023.....	14
1.3	Data Pembangunan Fisik Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil Tahun 2018-2020	13
II.1	Kajian Penelitian Terdahulu Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Kotoraja	37
II.2	Konsep Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Kotoraja	41
III.1	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis	50
4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	54
4.2	Jumlah Penduduk Desa Koto Raja Berdasarkan Agama Yang Dianut.....	54
4.3	Jumlah Sarana Ibadah.....	55
4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan	56
V.1	Identitas Informan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Kotoraja	60

V.2	Umur Informan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Kotoraja.....	61
V.3	Jenis Kelamin Informan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Kotoraja.....	62
V.4	Tingkat Pendidikan Informan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Kotoraja.....	63

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



DAFTAR GAMBAR

II.I	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis	39
IV.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.....	58



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi	90
Lampiran 2 : Daftar Wawancara	96



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riki Nanda Saputra
Npm : 167310047
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian komprehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 November 2021
Pelaku Pernyataan,

Riki Nanda Saputra

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN FISIK DI
DESAKOTORAJA KECAMATAN SIAK KECIL
KABUPATEN BENGKALIS**

ABSTRAK

Riki Nanda Saputra

167310047

Penelitian ini bertujuan untuk adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan antara lain adalah Untuk mengetahui pelaksanaan tugas kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan fisik di desa kotoraja kecamatan siak kecil kabupaten bengkalis dan untuk melihat faktor penghambat evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan fisik di desa kotoraja kecamatan siak kecil kabupaten bengkalis. Indikator Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yang digunakan meliputi input, proses, output dan outcam. Penelitian ini yang berlokasi di kantor Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, kemudian tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang mana peneliti kualitatif berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan dan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Key informan dan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tim pelaksana kegiatan 3 orang, BPD 2orang dan masyarakat 3 orang. Jenis pengumpulan data terdiri dari data primer, data sekunder. Sementara teknis analisa data diperjelas dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang pentingnya dan kan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain, Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dalam hasil wawancara dan observasi bahwa masih ada beberapa kekurangan dan hambatan.

Kata Kunci : Desa, Eavaluasi, Pelaksanaan, Pembangunan

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE HEAD'S
DUTIES IN IMPLEMENTING PHYSICAL DEVELOPMENT IN
SIAK SMALL DISTRICT DESAKOTORAJA
BENGKALIS DISTRICT**

ABSTRACT

Riki Nanda Saputra

167310047

This study aims for the objectives of this research to be carried out, among others, to determine the implementation of the duties of the village head in the implementation of physical development in the village of Kotoraja, Siak Kecil district, Bengkalis district and to see the inhibiting factors in evaluating the implementation of the duties of the village head in the implementation of physical development in the village of Kotoraja, Siak Kecil sub-district. bengkalis district. The indicators of the evaluation of the implementation of the village head's duties in the implementation of physical development in the village of Kotoraja, Siak Kecil district, Bengkalis district used include input, process, output and outcam. This research is located at the Kotoraja Village office, Siak Kecil District, Bengkalis Regency, then the type of research used in this study is a qualitative research method in which qualitative researchers try to build meaning about a phenomenon based on the views of the participants and use observation, interviews and documentation. as a data collection tool. Key informants and informants in this study were the Village Head, Village Secretary, 3 people implementing the activity team, 2 BPD people and 3 people from the community. Types of data collection consists of primary data, secondary data. While the technical analysis of data is clarified with data obtained from interviews, field notes and documentation by organizing the data into categories, describing it into units, synthesizing, compiling into patterns, choosing which ones are important and can be studied and making conclusions so that they are easy. understood by oneself and others, Evaluation of the Implementation of the Duties of the Village Head in the Implementation of Physical Development in Kotoraja Village, Siak Kecil District, Bengkalis Regency in the results of interviews and observations that there are still some shortcomings and obstacles.

Keywords: Village, Evaluation, Implementation, Development

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintah terbentuk republik, tentunya segala aspek dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Hal ini sesuai pada undang-undang dasar 1945 pasal 18 ayat (2) dan (5) menyebutkan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi atau sebagai tugas pembantuan.

Makna desentralisasi yaitu urusan pemerintah pusat menyerahkan segala urusan pemerintahan daerah melalui otonomi daerah, sedangkan dekonsentrasi adalah pemerintahan pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan bupati atau walikota bertanggung jawab kepada gubernur dalam menjalankan pemerintah daerah tingkat dua. Sedangkan tugas pembantuan adalah pemerintah pusat memberi tugas kepada daerah otonom namun masih dalam kewenangan pemerintahan pusat.

Desa merupakan bagian wilayah pemerintahan bupati atau walikota yang lebih rendah dari pemerintahan kelurahan. Hal ini dikarenakan kemajuan desa masih rendah dibawah kelurahan, sehingga pembangunan desa menjadi subjek yang utama saat ini. Jika pembangunan desa menjadi prioritas tentunya dapat mengurangi atau bahkan menghapus kemiskinan. Sesuai dengan penjelasan

undang-undang desa bahwa kepala desa memiliki wewenang membangun desa, dimana perencanaan pembangunan tersebut disesuaikan dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang desa nomor 6 tahun 2014 pada pasal 26 ayat (1) kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), kepala desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan aturan desa
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- g. Mengembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa

Menurut peraturan daerah kabupaten bengkalis nomor 04 tahun 2008 pada pasal 3 ayat (2) kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan pembangunan desa, maka pemerintah telah menetapkan petunjuk pelaksanaannya sebagaimana yang tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam pasal 121 disebutkan mengenai pelaksanaan pembangunan desa, yakni :

1. Kepala desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan /unsur masyarakat desa.
2. Pelaksana kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender
3. Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala desa dalam forum musyawarah desa.
4. Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Otonomi daerah memiliki arti otonomi desa bahwa desa mampu berinisiatif dan berkreatifitas untuk menjalankan pemerintahannya sendiri serta menumbuhkan demokratisasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga desa memiliki ruang gerak yang luas dalam melaksanakan pembangunan karena tidak terbebani lagi dengan program-program pembangunan dari kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya, kesadaran tersebut harus dibimbingi dan di arahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya sendiri.

Sasaran pembangunan adalah pembangunan manusia secara utuh lahir dan batin serta merata. Sasaran tersebut mengandung makna tujuan akhir pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun non material secara merata.

Untuk mencapai sasaran tersebut di perlukan proses yang menerus dan melalui proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas agar proses ini dapat berjalan secara teratur dan terarah, maka perlu perencanaan . perencanaan merupakan syarat bagi terlaksananya proses pembangunan yang baik, akan tetapi walaupun demikian perencanaan tidaklah berarti sebagai jaminan penuh bagi keberhasilan pencapaian tujuan, walaupun pelaksanaan kegiatan telah diawali dengan perencanaan yang matang, namun sering timbul hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.

Untuk menggerakkan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka pemerintah desa memegang peran yang menentukan dalam pelaksanaan pembangunan.

Tidak semua urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat dilakukan semuanya, namun untuk memandangi kesejahteraan rakyat di semua daerah, perlu adanya otonomi daerah. Oleh sebab itu kepala desa mendapat hak dan wewenang untuk mengurus daerahnya namun dalam pengawasan pemerintah daerah yaitu bupati dan walikota.

Negara Indonesia terdiri dari wilayah yang meliputi provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa yang mana seluruh bentuk dari wilayah ini merupakan sebagian dari negara Indonesia yang saling terintegrasi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Daerah terkecil yang memiliki bentuk pemerintahan sendiri yaitu desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan merupakan realisasi pembangunan nasional, untuk menunjang pembangunan di pedesaan peran serta pemerintah desa serta partisipasi seluruh masyarakat sangat dibutuhkan. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, demikian pula halnya sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai di desa tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa desa harus senantiasa mendapatkan perhatian yang cukup serius dan khusus dari berbagai komponen masyarakat, sehingga merasa perlu dan senantiasa melakukan pembangunan secara merata karena selama ini pembangunan desa menurut undang-undang tentang pemerintahan daerah terdapat berbagai bentuk kelemahan dan kekurangan dalam mengatur dan menyelenggarakan atau menyikapi pembangunan desa.

Menurut penjelasan undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri, serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan usul masyarakat setempat.

Selain itu undang-undang nomor 6 tahun 2014 juga mengakui adanya keberadaan adat, sehingga hukum adat yang selama ini ada dalam pemerintahan desa di akui sebagai bentuk hukum yang tidak tertulis namun hukum tersebut ditata dan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi kerjasama antara pemerintahan desa dengan tokoh adat, karena pada dasarnya melakukan tugas

yang hampir sama. Hal ini diatur dalam pasal 24 salah satunya menyebutkan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum.

Adanya kepastian hukum bagi pemerintahan desa yang bersamaan dengan kegiatan adat desa, mesti ada kejelasan kedepannya tidak terjadi benturan kepentingan yang merasa dampaknya tentunya masyarakat desa. Sehingga itu peraturan dan perundang-undangan telah mengatur bagaimana hukum adat itu disesuaikan dengan pemerintahan desa.

Salah satunya dalam pelaksanaan pembangunan desa yang pada dasarnya akan melibatkan tokoh adat. Hal ini disebabkan dalam perencanaan pembangunan desa tentunya akan terbentur dengan peraturan adat setempat walaupun sebenarnya kekuasaan pemerintahan desa yaitu kepala desa berdasarkan peraturan dan perundang-undangan lebih tinggi dari hukum adat.

Kepala desa sebagai pemerintahan tertinggi desa tentunya tidak sendiri untuk memutuskan hal-hal yang akan dibangun didesa tersebut, akan tetapi harus melakukan kerjasama yang baik dengan organisasi masyarakat baik yang ditelah dikukuhkan oleh pemerintah maupun tokoh-tokoh dan pemuka masyarakat baik dari kalangan orang tua yaitu alim ulama dan cerdik pandai maupun tokoh adat.

Pembangunan yang efisien maksudnya pembangunan dilaksanakan dapat bermanfaat dan berguna bagi khalayak ramai tanpa memandang ras,suku dan kasta. Sehingga semua dapat menikmati bersama-sama.sedangkan efektif pembangunan yang dilaksanakan apa memang betul dibutuhkan dan penting bagi masyarakat dan itu memang harus ada.

Kemudian tugas kepala desa mensosialisasikan program pembangunan kawasan perdesaan bersama pemerintahan kabupaten/kota, badan permusyawaratan desa, kepada masyarakat desa. Namun pelaksanaan sosialisasi program pembangunan tersebut tentunya perangkat desa harus terlibat untuk membantu kepala desa menjalankan program tersebut.

Kepala desa selain sebagai pemimpin juga dapat mengangkat atau memberhentikan perangkat desa yang tidak menjalankan tugasnya sebaiknya dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Selain itu tugas kepala desa ikut mengelola keuangan dan aset desa untuk mengatur dan menggunakan anggaran pemerintahan desa sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih relatif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Satu dari rentetan program pemberdayaan itu adalah pemberian alokasi dana desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam operasionalisasi desa mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan alokasi dana desa, sehingga pemerintah

daerah kabupaten memberikan alokasi dana desa kepada setiap desa yang berada diwilayahnya.

Berhasil atau gagalnya pembangunan di desa sangat ditentukan kinerja kepala desa, hal ini dilihat bagaimana kemampuan kinerja kepala desa memanejemenkan pembangunan di pedesaan seperti merencanakan menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi serta pengorganisasian.

Adapun proses pembangunan desa adanya swadaya masyarakat, yaitu masyarakat ikut serta dan ambil dalam pembangunan dalam kata lain ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan serta adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Tentunya kepala desa memiliki peran yang besar sebagai pemimpin desa dalam pembangunan yang dilaksanakan.

Adapun yang harus diikuti kepala desa dalam kegiatan pembangunan desa telah diatur dalam permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, yaitu:

- 1) Kepala desa sebagai penetapan pelaksana kegiatan.
- 2) Kepala desa sebagai penyusunan rencana kerja.
- 3) Kepala desa melakukan sosialisasi kegiatan.
- 4) Kepala desa ikut memberikan pembekalan pelaksana kegiatan kepada masyarakat.
- 5) Kepala desa menyiapkan dokumen administrasi yang akan dipertanggungjawabkannya.

- 6) Kepala desa dapat melakukan pengadaan tenaga kerja tentunya disarankan tenaga lokal.
- 7) Kepala desa ikut mengawasi pengadaan bahan/material.

Agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, kepala desa harus bekerjasama yang baik dengan pemuka-pemuka masyarakat desa, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa atau badan permusyawaratan desa (BPD). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan akan membutuhkan barang/jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tersebut, para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika meliputi bertanggung jawab, memecah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Untuk memenuhi unsur pemerintahan yang baik, maka pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa di desa perlu diatur dengan suatu peraturan perundang-undangan.

Sebagai pedoman untuk penyusunan tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa yang dibiayai dalam APBDesa, maka disusunlah Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, sebagaimana

diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 dan perubahannya). Dengan demikian diharapkan Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dapat menyusun Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dengan berpedoman pada Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 dan perubahannya tersebut.

Dalam Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013, tugas pengelolaan pengadaan barang/jasa di desa disederhanakan dan dilaksanakan hanya oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), baik pengadaan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.

Derdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ayat (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun dpa, dppa, dan dpal sesuai bidang tugasnya;
- e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan apb desa.

Sebenarnya dalam Permendagri 20 tahun 2018 ada hanyalah Tim yang membantu Tugas Kaur dan Kasi (selaku PPKD) di dalam melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Adapun cara pembentukan Tim tersebut ialah diusulkan pada saat musyawarah penyusunan RKP Desa. Dan ketika sudah terbentuk, maka Kepala Desa wajib membuatkan Surat Keputusan (SK) seperti yang tertuang di dalam Pasal 7 ayat (5) Permendagri 20 tahun 2018.


Terkait siapa yang harus menjadi Tim, dalam hal melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa tersebut, telah diatur di dalam Permendagri 20 tahun 2018.

Tim sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) berasal dari :

- a. Perangkat Desa,
- b. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM), dan atau
- c. Masyarakat Desa

TPK ditetapkan oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan dengan susunan terdiri atas ketua dan anggota, dapat pula diisi dengan struktur wakil ketua dan sekretaris. Kedudukan TPK adalah semacam Unit Layanan Pengadaan yang ada di lingkungan Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi Pemerintah Lainnya.

Adapun alur pengadaan barang dan jasa di desa sebagai berikut :



Pembangunan desa sebagian dari pembangunan nasional dan daerah, pada dasarnya merupakan keseluruhan upaya dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berencana oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai segala aspek kehidupan baik ekonomi, politik dan sosial. Pemerintah perlu memikirkan program-program penguatan organisasi masyarakat ditingkat desa, pemerintah desa/kepala desa sangat berperan dalam pembangunannya dan bersama-sama dengan badan permusyawaratan desa (BPD) yang merupakan pemimpin dari organisasi formal dan BPD dari organisasi informal yaitu elemen masyarakat yang terpilih .pemimpin itu perlu melakukan komunikasi dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat yang berada di desa masing-masing agar program pemerintah efektif maka perlu adanya kepemimpinan kepala desa dan BPD dalam mengarahkan masyarakat dengan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan.

Desa kotoraja merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan siak kecil kabupaten bengkalis yang memiliki luas 15,625 KM². Jumlah penduduk desa kotoraja adalah 1761 jiwa dan 517 jumlah kepala keluarga.yang mana jumlah lelaki sebanyak 909 orang dan perempuan sebanyak 852 orang, desa kotoraja memiliki 5 Dusun, 8 rukun warga (RW) dan 19 rukun tetangga (RT). Adapun jumlah desa di kecamatan siak kecil berdasarkan tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Desa Di Kecamatan Siak Kecil Dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama desa	Laki-laki	Perempuan
1.	Desa Bandar Jaya	802	684
2.	Desa Koto Raja	878	850
3.	Desa Langkat	721	689
4.	Desa Liang Banir	316	273
5.	Desa Lubuk Garam	868	810
6.	Desa Lubuk Gaung	958	826
7.	Desa Lubuk Muda	1.562	1.550
8.	Desa Muara Dua	661	608
9.	Desa Sadar Jaya	830	794
10.	Desa Sepotong	615	588
11.	Desa Sumber Jaya	374	382
12.	Desa Sungai Linau	425	404
13.	Desa Sungai Nibung	731	710
14.	Desa Tanjung Datuk	409	396
15.	Tanjung Belit	1.088	1.022
16.	Desa Sungai Siput	507	503
17.	Desa Tanjung Damai	604	612
Jumlah		12.349	11.701

Sumber : Kantor Desa Koto Raja

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di kecamatan siak kecil sebanyak 12.349 untuk jenis kelamin laki-laki sedangkan jumlah perempuan sebanyak 11.701 yang mana penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, sementara itu jumlah desa yang ada di Kecamatan Siak Kecil ada 17 desa.

Dibawah ini dapat dilihat konsep perencanaan pembangunan Desa di Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dari Tahun 2018-2023 yaitu :

Tabel 1.2 Konsep Rencana Pembangunan Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis 2018-2023

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Jumlah
1	2	3	4
1	Pembuatan Drainase	RT 4	2m x 1.5m x 300m
2	Pembuatan Drainase	RT 3	0.8m x 0.7m x 1350m
3	Pembuatan Bodi Jalan	RT 3	6m x 500m
4	Pembuatan Drainase	RT 3	7m x 6m
5	Pembuatan Drainase	Jl. Nasimin	4m x 1m
6	Renab Total Masjid Al-Huda	RT 4	-
7	Pembuatan Turab	Sri Widodo	2000
8	Rehab Total Masjid Al-Taqwa	RT 1	-
9	Pembuatan Bendungan	RT 4	5 x 7
10	Rehab Total DTA Kampung Baru	RT 1	-
11	Pembuatan Pagar Masjid Al-Huda	RT 5s/D 2	1.30m x 150
12	Rehab Total Pasar	Sri Widodo	12 x 28
13	Pembangunan Penimbunan Tepi Jalan Kampung Baru	RT 04	1200
14	Pembuatan Bodi Jalan Nasimin	Sri Widodo	4 x 500
15	Pembuatan Bodi Jalan Baru	Sri Widodo	3 x 500
16	Pembuatan Tali Air RT 04	Rt 04	700
17	Pembangunan Semanisasi Jl. Guntung	Sri Widodo	3 x 1000
18	Semenisasi Jl. Sri Rahayu 1	Dusun Sri Rahayu	1300 x 4
19	Pembuatan Box Culver Kebun Wakaf	RT 08	5 x 3
20	Pembuatan Box Culver Jl. Sialang	RT 06	5 x 3
21	Pembuatan Duiker Jl. SMP	RT 01	5 x 2
22	Pembuatan Semenisasi Lanjutan Jl. SMP	RT 01	700 x 3
23	Pembuatan Duiker Jl. Annajah	RT 10	3.5 x 2
24	Pembuatan Semenisasi Jl. Annajah	RT 10	680 x 3
25	Penyucian Tali Alir Jl. SMP	RT 8	1200
26	Semenisasi Jl. Kayu Ara	RT 6	1100 x 3
27	Semenisasi Lanjutan Jl. Sialang	RT 8	141 x 3 x 0,15
28	Semenisasi Jl. Sri Rahayu 3	RT 09	1500 x 3
29	Semenisasi Jl. Sialang 2	RT 6	350 x 3

30	Penyucian Tali Air Rahayu 1	RT 8	1300
31	Pencucian Tali Air Sialag	RT 6	1500
32	Pencucian Tali Air Sialang 2	RT 6	350
33	Pencucian Di Jl. Utama Dusun Sri Rahayu	RT 9	4
34	Penyucian Jl. Kayu Ara	RT 6	1100
35	Pencucian Jl. Sri Rahayu III	RT 9	2000
36	Pembangunan Bodi Jl. Simpang 4 Kantor Desa	RT 9	1000
37	Pembangunan Poskamling	RT 8	3 x 4
38	Pembangunan Parit Beton Depan MTS	RT 08	100
39	Pembangunan Gedung TK	Koto Raja	-
40	Pembangunan Gudang Kantor Desa Dusun Sri Rahayu III	Koto Raja	-
41	Pembangunan Jaringan Listrik Untuk Gedung Rumah Baca	Koto raja	-
42	Pembangunan Sumur Bor Tuk Rumah Bhabinkatknas	Koto raja	-
43	Pembangunan Jaringan Listrik Untuk Gedung PAUD	Koto raja	-
44	Pembangunan Taman Untuk Kantor Desa	Koto raja	-
45	Pembangunan Tugu Desa	Koto raja	-
46	Pembangunan Plank Desa	Koto raja	-
47	Pembuatan Bodi Jalan Sri Rahayu 5	RT 10	1,5
48	Penimbunan Jalan Sri Rahayu 1	RT 10	-
49	Penggali Tali Air Baru	Sri lestari	3000
50	Semenisasi Jl. Sri Lestari	Sri lestari	2000
51	Semenisasi Jl. Kelapa	RT 13	500 x 3 x 0,15
52	Pembuatan Duiker Jl. Kelapa	RT 13	4 x 2
53	Semenisasi Jl. Mangga	RT 11	350 x 3 x 0,15
54	Pembangunan Bodi Jalan Harapan 1	RT 11	500 x 6
55	Pembangunan Duiker Jl. Harapan 1	RT 11	8 x 4
56	Semenisasi Jl. Perbatasan	RT 11	300 x 6 x 0,15
57	Pembangunan Box Culver Jl. Perbatasan	RT 11	2 x 8 x 1.5
58	Pembangunan Pagar Masjid Al-Mukminun	Sri lestari	160 x 1
59	Pembangunan Semenisasi Halaman Masjid Al-Mukminun	Sri lestari	40 x 40

60	Pembangunan MCK Masjid Al-Mukminun	Sri lestari	4 x 5
61	Pembangunan MDTA	Sri lestari	8 x 7 x 2
62	Gorong-Gorong Depan Polindes	Sri lestari	4
63	Semenisasi Jl. Sri Lestari	Sri lestari	4 x 15
64	Penerangan Lampu Jalan	Sri lestari	200
65	Pembangunan Pos Kambling	Sri lestari	5 x 5
66	Pembangunan Jalan Sepotong Laut	RT 14	500 x 4
67	Pembangunan Pagar Mushollah Miftahul Jannah	RT 15	200 x 1,5
68	Pembuatan Grancase	Sepotong laut	500 x 3 x 1,5
69	Semenisasi Jl. Melepak	RT 14	500 x 3
70	Pembangunan Turap Beton	RT 14	300
71	Pembangunan Pos Kambling	Sepotong laut	3 x 4
72	Semenisasi Gg.Saru	RT 14	330 x 3
73	Pembuatan Grancase	RT 14	2000
74	Pembuatan Jl.Baru	RT 14	1000
75	Pembangunan Grainse	RT 17	1 x 1,5
76	Semenisasi Jalan Utama	Sri handayani	4 x 1,5
77	Duiker	Sri handayani	1,5 x 1,5 x 5
78	Duiker	RT 14	1 x 1 x 5
79	Semenisasi Jl.Kanal	RT. 18, 19	4 x 800 x 1,5
80	Gorong-Gorong	RT 18,19	80 x 80
81	Pembuatan Bodi Jalan	RT 18,19	5 x 400
80	Gorong-Gorong	RT 18,19	80 x 80
81	Pembuatan Bodi Jalan	RT 18, 19	5 x 400
82	Pembangunan Grainse	Sri handayani	80 x 1100
83	Semenisasi Jl.Mahadi	RT 16	600 x 70

Sumber : Kantor Desa Koto Raja

Pada tabel diatas dapat dilihat konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes)pada Tahun 2018-2023 di Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Kalau dipandang atau dilihat dari segi perencanaan pembangunan ini sangat banyak sekali rencana pembangunan yang dibuat oleh aparatur desa, sehingga menyebabkan banyak perencanaan pembangunan yang tidak terealisasi dengan baik.

Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang sudah terealisasikan di desa kotoraja.

Tabel 1.3 pembangunan fisik di desa kotoraja kecamatan siak kecil tahun 2018-2020

No	Tahun	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2018	Semensasi jalan sri lestari Volume 109M x 3M x 0,15M	Rp. 97.942.640
2		Pembangunan drainase dusun sri widodo Volume 127M x 0,7M x 0,9M	Rp. 96.632.000
3		Semensasi jalan melepak Volume 150M x 3,5M x 0,15M	Rp. 157.000.000
1	2019	Semenisasi jalan harapan Volume 107M x 3M x 0,15M	Rp. 96.632.000
2		Pembangunan drainase dusun sepotong laut Volume 49M x 0,7M x 0,9M	Rp. 61.632.000
3		Pembangunan drainase dusun sriwidodo Volume 111M x 0,7 M x 0,9 M	Rp. 123.632.000
4		Pembangunan turap Dusun sri rahayu Volume 60M x 1,5 M	Rp. 82.000.000
5		Pembuatan dwiker jalan annajah Volume 3M x 1,8M x 1,5M	Rp. 38.000.000
1	2020	Semenisasi jalan sialang Volume 130 x 3M x 0.15	Rp. 14.500.000

Sumber: RAB pembangunan Desa Kotoraja 2021

Berdasarkan tabel yang dipaparkan di atas bahwa pembangunan lebih banyak dilakukan di tahun 2019 dari pada tahun 2018. peneliti menemukan beberapa fenomena permasalahan yang masih adanya belum terlaksana penyelenggaraan pembangunan fisik di desa kotoraja kecamatan siak kecil kabupaten bengkalis :

1. Dalam penyelenggaraan pembangunan masih kurang melibatkan masyarakat terutama dalam kegiatan musyawarah perencanaan

pembangunan di desa yang terlibat hanyalah pemerintah desa, LPM dan BPD.

2. Dalam proses penyelenggaraan pembangunan masih kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menjadi tempat utama dalam pelaksanaan pembangunan itu adalah tempat dimana perangkat desa tinggal.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan dilapangan sesuai yang di uraikan di atas maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis ”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka selanjutnya penulis akan merumuskan masalah yang dihadapi yaitu:

Bagaimanakah Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan fisik di desa kotoraja kecamatan siak kecil kabupaten bengkalis.
- b. Untuk melihat faktor penghambat evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan fisik di desa kotoraja kecamatan siak kecil kabupaten bengkalis.

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan teoritis
 1. Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada di lapangan.
 2. Mengembangkan dan mamperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang hasil evaluasi tugas kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan fisik desa kotoraja kecamatan siak kecil kabupaten bengkalis.
- b. Kegunaan praktis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang hasil evaluasi tugas kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan fisik desa kotoraja kecamatan siak kecil kabupaten bengkalis.
 2. Menjadi materi dan bahan ilmu bagi pihak-pihak yang membutuhkan terutama bagi penelitian sendiri.

3. Bagi aktifitas akademika, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman penulis meneliti “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis”. Berikut ini dikemukakan teori dan konsep yang mendukung berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi antara sebagai berikut:

1. Konsep Pemerintah

Pemerintah (dalam taliziduhu 2011;6) adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayana civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang di perintah.

Menurut syafiie (2011;5) pemerintah adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan be rarti perihal atau pun hal ikhwal pemerintah itu sendiri. Kata pemerintahan itu sendiri paling sedikit 4(empat) unsur yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut :

1. Ada dua pihak yang terlibat
2. Yang pertama pihak yang pemerintah disebut penguasa atau pemerintah
3. Yang kedua pihak yang di perintah yaitu rakyat

4 Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan

Menurut Ndraha dalam awang dan wijaya (2012;8) pemerintah adalah badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

2. **Konsep Pemerintahan**

Menurut syafie (2003:18) pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Di katakana sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan maupun berkaitan dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan.

Ndraha (dalam labolo, 2011:34) menyatakan pemerintahan adalah segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat mencapai tujuan Negara.

Menurut dharma (2002;32) pemerintah adalah sekelompok orang yang di beri satu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik dengan individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan dengan harmonis.

Menurut yusri munaf (2016;47) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradig baru pemerintah di pandang memiliki objek materialnya

menurut supriyanto (2009;26) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan Negara.

Pemerintahan juga merupakan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan ada yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas umum pokok pemerintah menurut rasyid (1997;13) antara lain sebagai berikut:

1. menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antara masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat yang dapat berlangsung secara damai.
3. peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin di kerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau akan lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
5. melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
6. menerapkan kebijakan ekonomi yang menggantungkan masyarakat luas.
7. menerapkan kebijakan untuk memelihara sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

3. Ilmu Pemerintahan

Gaffer (dalam draha 2010:16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai di dalam seluruh masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara. Selanjutnya soewargono (dalam ndraha 2010;16) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonomi mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal dan eksternal.

Selanjutnya brasz (dalam syafie 2009;21) ilmu pemerintahan dapat di artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara lembaga pemerintahan umum itu di susun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya. Dan ilmu pemerintahan menurut poelje (dalam syafie, 2009;21) ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Menurut musanef (dalam syafie 2011;8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur dinamis, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.

Sehingga dapat dilihat dari definisi di atas bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagai mana lembaga pemerintahan melakukan kegiatan internal maupun eksternal serta mengenai fungsinya sebagai pelaksana ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Negara. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh pemerintahan adalah fungsi pengaturan yaitu pembuatan kebijakan public sebagai suatu aturan dalam kegiatan kemasyarakatan.

4. Pengertian Desa

Menurut undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan mesyarakat,hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Menurut arenawati (2014:61) desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi.

Kemudian menurut widjaja (2013:3) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi,otonomi asli, demokratis, dan pemberdayaan masyarakat. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi,adat istiadat dan hukumnya sendiri relative mandiri.

5. Konsep Pemerintah Desa

Menurut awang (2010:49) pemerintah secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur,manata,melayani,memelihara,memperrahankan dan melindungi berbagai kehidupan mereka.

Widjaja (2002:65) menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Selain itu, widodo (2001:2) pemerintah lokal merupakan pemerintah yang didekatkan dengan rakyat, dengan demikian akan dapat mengenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, karena kebijakan yang dibuat akan mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat yang dilayaninya.

Menurut nurcholis (2001:2) desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup gotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh negara.

6. Kepala Desa

Berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 43 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, disebut bahwa Kepala desa adalah pemimpin pemerintah desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk

desa warga negara republik indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Kepala desa berkedudukan sebagai alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa bukan saja menjalankan pemerintah, membina ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sediakala, tetapi juga agar orang-orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula.

Kepala desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekosentrasi dan desentralisasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada kepala desa.

Menurut widjaja (2003:27), kepala desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa mempunyai tugas dan kewajiban, memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada

pemerintah melalui bupati dan tembusan camat, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat didesa, dibantu oleh lembaga adat desa, mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya, mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa, menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa bersangkutan.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pelaksanaan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, Mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

7. Konsep Otonomi Desa

Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum

publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dan menuntut dimuka pengadilan.

Dengan dimulai dikeluarkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “development community” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “independent community” yaitu desa dan masyarakat berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri . desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi . dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Bagi desa otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki desa adalah berdasarkan asal-usul adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah, desa atau nama lainnya yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten, landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengakuan otonomi di desa, Ndeara (1997:12) menjelaskan sebagai berikut:

- a. Otonomi desa diklarifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada pemerintah dapat semakin berkurang
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan peraturannya kepada desa.

8. Evaluasi

Berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.Pan/7/2008 tentang pedoman umum referensi birokrasi, menyebutkan bahwa : evaluasi adalah suatu kegiatan menilai hasil suatu kegiatan yang sedang atau sudah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut subarsono (2009:199) evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan.

1. Input (masukan) merupakan masukan suatu objek untuk dikembangkan untuk kebijakan program atau sesuatu yang di proses dalam program, dapat pula dipersepsi sebagai bahan yang dimasukkan dari sesuatu untuk proses.
2. Proses, yaitu kegiatan untuk menunjukkan upaya mengubah input dalam kondisi awal dan diharapkan akan mencapai kondisi yang diharapkan dalam tujuan program.
3. Output adalah keluaran dari sebuah sistem kebijakan yang dapat berupa peraturan, kebijakan, penyaluran/jasa, dan program.
4. Outcome adalah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat di implementasikannya suatu kebijakan.

Evaluasi menurut Ndraha (2011;201) adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Terdapat berbagai model evaluasi, tiga diantaranya menurut ndraha(2011;201) adalah :

- a. model before-after yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan tolak ukurannya adalah before.
- b. Model das solen-das sein yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya
- c. Model kelompok control-kelompok tes

Menurut lubis (1985 ; 167) dikatakan bahwa evaluasi mengenai pelaksanaan perencanaan tertentu , yang mana sering kali hal ini menyangkut suatu periode tahunan dalam rangka rencana tahunan, tapi ada pula penyusunan evaluasi di tengah-tengah waktu pelaksanaan jangka menengah.

Sedangkan menurut Suchman dalam Anderson (dalam Arikunto dan Jahar 2004 : 1) memandang bahwa evaluasi adalah sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan dalam PP No.39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dijelaskan bahwa, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan(input),keluaran(output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran(output),hasil (outcome), dan dampak (impact) dari pelaksanaan rencana. Oleh karena itu dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja,pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi indikator masukan,indikator keluaran dan indikator hasil.

9. Konsep Tugas

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dele Yoder dalam Moekijat (1998:9), “the term task is frequently used to describe one portion or element in a job” (tugas digunakan untuk mengembangkan satu sebagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekijat (1998:10) suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut Jhon & Mary Miner dalam Moekijat (1998:10) menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu

yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus. Sedangkan menurut Moekijat(1998:11) tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur(elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

Berdasarkan definisi tugas diatas dapat disimpulkan bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dari rutin dilakukan oleh para pegawai sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

10. Konsep Pembangunan

Pembangunan mempunyai pengertian yang sangat luas secara sederhana pembangunan adalah perubahan kearah yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Pembangunan dapat diartikan juga sebagai gagasan untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan. Dimana gagasan tersebut lahir dalam bentuk usaha untuk mengarahkan dan melaksanakan pembinaan,pengembangan ,serta pembangunan bangsa.perubahan kearah perbaikan memerlukan pengerahan segala budi daya manusia untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan dengan sendirinya pembangunan merupakan proses penalaran daam rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban manusia.

Menurut siagian (2012 : 4) pembangunan merupakan rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju kemajuan dalam rangka pembinaan bangsa. Dari penjelasan siagian tersebut dapat disimpulkan mengenai pembangunan antara lain:

- a. Pembangunan merupakan suatu proses yang bermakna rangkaian kegiatan yang berlangsung terus menerus dan bertahap yang bersifat independen dan tanpa akhir. Hal itu dapat ditentukan berdasarkan jangka waktu, biaya, dan hasil yang diperoleh.
- b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dilaksanakan.
- c. Pembangunan dilakukan secara terencana bermakna, bahwa dalam perencanaan ada pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimasa depan
- d. Pembangunan mengarah pada modernitas bermakna bahwa cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel
- e. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan yang sifatnya multidimensional yaitu mencakup seluruh segi kehidupan

Dalam pembangunan masyarakat pedesaan perlu adanya penyesuaian dengan lingkungan sekitarnya seperti lingkungan alam, fisik, ekonomi, sosial budaya. Ini mempertegas bahwa proses perubahan masyarakat pedesaan harus disesuaikan dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki desa tersebut. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki berdasarkan prinsip kegotong royongan dan kekeluargaan agar kebutuhan dan keinginan masyarakat tidak terabaikan, disini peran kepala desa sangat dibutuhkan agar untuk menggerakkan partisipasi masyarakat desa untuk melaksanakan pembangunan.

Menurut Riyadi dan Mratakusumah (2005:71) pada hakekatnya pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan.

Pada dekade tujuh puluhan timbul perubahan pendekatan terhadap pembangunan. Siagian (2005:127) mendefinisikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya. Ada empat implikasi dari definisi tersebut, yaitu:

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok.
- b. Pembangunan berarti mendorong timbulnya kebersamaan, pemerataan, dan kesejahteraan.
- c. Pembangunan berarti mendorong dan menaruh kepercayaan untuk membimbing dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan memutuskan.
- d. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan negara lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan dihormati.

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

a. Konsep Pelaksanaan Pembangunan

Menurut Terry dan Rue (2000:68) pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokkan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan keberdayaan serta penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan

Oleh karenanya bahwa dalam pelaksanaan harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupan. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat atau peningkatan pendapatan masyarakat desa dan menengakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan.

b. Pengawasan Pembangunan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas yang

berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Selain itu pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus di capai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana atau planning, yaitu selaras dan seimbang dengan standar.

Siagian (2005:112) menyatakan pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan menurut sujanto (2000:19) segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Menurut N.Dunn (2000:169) pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Dari definisi-definisi diatas maka pengawasan dapat juga diartikan sebagai proses untuk menetapkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan yang telah ada dalam target sesuai dengan rencana semula yang telah ditetapkan.

Pengawasan desa disini dimaksudkan untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa tercapai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu untuk acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan. Dari penelitian terdahulu ini, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut yang merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan peneliitian yang dilakukan penulis.

Tabel II.I. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
Welasari dan ardieansyah	Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa makeruh kecamatan rupa kabupaten bengkalis, volume 1 No.1 tahun 2015	Pembangunan pedesaan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan tidak dapat berjalan begitu saja tanpa didukung oleh partisipasi masyarakat.	Adanya rapat perangkat desa dan masyarakat ,kemampuan masyarakat yang terlibat dalam menghadapi suatu pembangunan.
Marsidi	Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di	Otonomi desa bahwa desa mampu berinisiatif dan	Partisipasi masyarakat yang baik ini terlihat dengan adanya

	desa pekik nyaring kecamatan pondok kelapa kabupaten bengkulu tengah, volume 6 No.4 tahun 2017	berkreatifitas untuk menjalankan pemerintahannya yang menumbuhkan demokratisasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga desa memiliki ruang gerak yang luas.	berbagai perhatian dari masyarakat terhadap semua perkembangan pembangunan yang ada di lingkup pemerintahan.
Siti hartina aprilia, noviakencana, doris febriyanti	Peran kepala desa untuk mewujudkan swadaya masyarakat dilihat dari pembangunan infrastruktur desa studi pada kasus didesa cinta damai kecamatan sungai lilin musi banyuasin, volume 2 No.1 tahun 2016	Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik memberikan keberhasilan dalam pembangunan desa dan perkembangan pertumbuhan penduduk disuatu daerah telah membawa sebuah perubahan pola prilaku yang baik.	Pencapaian yang dilakukan kepala desa bukan hanya melalui infrastrukturnya saja tetapi juga dengan cara membuka pola pikir masyarakatnya lebih baik dan berkembang serta memberikan dukungan antara kepala desa dan masyarakat.

Sumber : Olahan Peneliti 2021

C. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikiran menjelaskan hubungan antara variabel dan indikator penelitian ini di gambarkan sebagai berikut:

Gambar II.I Kerangka Pikiran Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis



Sumber: modifikasi penulis tahun 2021

D. Konsep Operasional

Alat ukur yang di gunakan pada umumnya dalam penulisan penelitian adalah variabel sebagai symbol atau lambang di mana variabel tersebut dapat di tempatkan pada nilai-nilai yang menggambarkan objek penelitian sebagai berikut:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.
2. Kepala desa adalah pemimpin pemerintah desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa
3. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.
4. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Perencanaan pembangunan desa adalah kegiatan awal dalam pembangunan desa kotoraja kecamatan siak kecil kabupaten bengkalis.
6. Pelaksanaan pembangunan desa adalah kegiatan menjalankan kegiatan pembangunan yang ada didesa kotoraja kecamatan siak kecil kabupaten bengkalis.
7. Pengawasan pembangunan desa adalah kegiatan mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pembangunan desa kotoraja kecamatan siak kecil kabupaten bengkalis.

E. Operasional Variabel

Variabel yang akan di analisis dalam penelitian di operasionalkan sebagai berikut:

Tabel II.2 Konsep Operasional Variable Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
Menurut subarsono (2009:199) evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan.	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis	Input (masukan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan yang dilakukan Desa b. Anggaran pembangunan fisik desa c. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah
		Proses (proses)	<ul style="list-style-type: none"> a. Waktu pelaksanaan b. Menginformasikan rencana kerja
		Output (keluaran)	<ul style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan pembangunan fisik desa b. Mengawasi
		Outceme (hasil)	<ul style="list-style-type: none"> a. Hambatan b. Hasil laporan kegiatan

Sumber : Modifikasi Peneliti 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang berbentuk analisis deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk melakukan pengukuran secara cermat dan melakukan penelitian secara langsung ke desa kotoraja kecamatan siak kecil kabupaten bengkalis guna untuk mendapatkan gambaran yang tepat, jelas dan terperinci sebagaimana permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersifat aktual saat meneliti

Metode penelitian kualitatif, sebagaimana dikemukakan oleh sugiyono (2009;15) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbel, teknik pengumpulan dengan triangulasi(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan dari pada generalisasi.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih objek penelitian di desa kotoraja kecamatan siak kecil kabupaten bengkalis. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan adanya pelaksanaan tugas kepala desa dalam Penyelenggaraan pembangunan fisik didesa kotoraja kecamatan siak kecil kabupaten bengkalis belum terlaksanakan dengan merata kemudian yang mana

seharusnya pembangunan dilakukan terhadap desa yang lebih membutuhkan pembangunan, dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah desa masih acuh terhadap kegiatan musyawarah tersebut.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah sumber informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam proses tugas dan fungsi pemerintah desa kotoraja . Menurut Bagong Suyanto (2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu :

1. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi social yang diteliti.
2. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlihat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Teknik pengambilan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan purposive sampling technique yaitu cara penentuan informasi yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu, yaitu melalui orang-orang yang terlibat langsung dalam proses tugas dan fungsi kepala desa kotoraja. Yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah kepala desa kotoraja.

Adapun informan eks penelitian ini adalah :

Pemerintah desa :

1. Sekretaris desa
2. Tim Pelaksana Kegiatan
3. Badan permusyawaratan desa (BPD)
4. Masyarakat

Dalam penelitian ini mereka dijadikan sebagai *key informan*. Alasan peneliti mengambil mereka sebagai informan karena mereka merupakan stakeholder (pemangku kepentingan) yang berperan dan terlihat terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Untuk menarik sampel informasi dan key informasi pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik penarikan sampel yaitu purposive sampling adalah teknik sampling yang cukup sering digunakan, metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Kriteria pemilihan sampel terbagi menjadi kriteria inklusi dan eksklusi.

- a. Kriteria inklusi merupakan kriteria sampel yang diinginkan peneliti berdasarkan tujuan peneliti.
- b. Sedangkan kriteria eksklusi merupakan kriteria khusus yang menyebabkan calon responden yang memenuhi kriteria inklusi harus dikeluarkan dari kelompok penelitian

D. Jenis Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut sugiyono (2016;56) data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan. Data primer dalam penelitian ini adalah data utama yang di peroleh dari hasil wawancara langsung

kepada informan penelitian. Dari hasil wawancara tersebut akan dideskripsikan sesuai dengan fenomena untuk ditarik menjadi kesimpulan.

b. Data Sekunder

Menurut sugiyono (2016;56) data sekunder adalah data yang tidak langsung dengan mencari data melalui dokumen. Data ini di peroleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan, laporan dan gambaran objek penelitian yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder adalah data pendukung atau data yang diperoleh dari kantor desa koto raja, yang berupa dokumentasi, laporan, struktur organisasi tugas dan fungsi, standar operasional prosedur dan pendukung lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang lengkap di perlukan oleh penulis sebagai pedoman dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan dan yang baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini pengambilan data dilakukan dengan :

1. Wawancara (interview)

Wawancara yang diguakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Sutrisno Hadi (dalam

sugiyono, 2018:138) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut:

Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.

Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.

Dapat interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Sebagian besar diperoleh melalui wawancara. Untuk itu, penguasaan dan pemahaman teknik wawancara sangat mutlak dilakukan. Wawancara bukan hanya dipahami sebagai pembicaraan antara dua pihak yang salah satu pihak bertugas mengajukan pertanyaan sementara pihak yang lain memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

2. Observasi

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.

Haris Herdiansyah (2014: 131) observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa. Inti dari observasi yaitu adanya perilaku yang tampak dari adanya tujuan yang ingin

dicapai, perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat di dengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.

Berdasarkan defenisi diatas dapat kita lihat bahwa observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Dengan demikian observasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.

3. Dokumentasi

Sedangkan Haris Herdiansyah (2014:143) Menyatakan studi dokumentasi salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

Berdasarkan defenisi diatas dapat kita lihat bahwa dokumentasi merupakan instrument penelitian, Dimana instrument penelitian adalah alat yang digunakan dalam pengumpulan data atau informasi yang berhubungan penelitian. Dengan demikian dokumentasi yang merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian adalah pengelolaan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan yang ada, sesuai dengan pendekatan

penelitian yang digunakan, lalu peneliti menganalisa data dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yaitu berusaha menggambarkan data yang ada dari sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan, dengan cara ini diharapkan pengkajian masalah dapat berlangsung serta terperinci dalam bentuk lisan atau tanpa menggunakan teknik perhitungan sistematis. (Burhan Bugin, 2007; 149)

Menurut sugiyono (2013; 335) analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut miles dan huberman (2014; 17) menyebutkan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi:

a. Pengumpulan data

Mengolah dan mempersiapkan data untuk di analisis, langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

b. Redukasi data

Redukasi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data dimulai

dengan membuat ringkasan,menelusur tema,menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart atau grafis, pada penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

d. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

G. Jadwal Waktu Kegiatan

Penelitian Ini Dimulai Dari Bulan April 2021 Direncanakan Memakan Waktu Kurang Lebih Lima Bulan Dan Akan Selesai Pada Tahun 2021. Untuk Lebih Jelasnya Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Ini Dapat Dilihat Pada Tabel Berikut Ini :

Tabel III.1: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

No	jenis kegiatan	tahun 2021-2022											
		Mar	april	Mei	juni	Juli	agust	sep	okt	nov	des	jan	
1	persiapan dan penyusunan Up												
2	seminar up												
3	Riset												
4	penelitian Lapangan												
5	pengelolaan dan analisi Data												
6	konsultasi dan bimbingan Skripsi												
7	ujian skripsi												
8	revisi dan pengesahan Skripsi												
9	penyerahan Skripsi												

Sumber : Modifikasi Peneliti 2021

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun rencana sistematika laporan penelitian yang dilakukan pada penelitian diatas sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini sebagai pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori dari berbagai literature yang berkaitan dengan judul usulan penelitian. Bab ini juga terdiri dari kerangka piker, rumusan hipotesis, konsep operasional, operasional variabel dan teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Adalah bagian yang menjelaskan tentang lokasi penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik analisis data dan uji hipotesis, jadwal kegiatan penelitian, rencana sistematika laporan penelitian.

BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan kondisi secara umum lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan uraian tentang hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang mengambil beberapa kesimpulan dan mencoba memberi sarana-sarana sebagai sumbangan dari pemecahan masalah yang dihadapi.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

IV.1 Sejarah Singkat Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Kecamatan Siak Kecil merupakan salah satu wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Kecamatan Siak Kecil terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis (PERDA) Nomor : 1 Tahun 2003 Tanggal 13 Oktober 2003 pemekaran dari Kecamatan Bukit Batu. Kecamatan Siak Kecil terdiri dari 17 Desa . salah satunya adalah desa Kotoraja.

Desa Kotoraja merupakan salah satu desa pemekaran dari Desa Sepotong berdasarkan peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012. Letak Desa Kotoraja sangat strategis. dilintasi jalan penghubung antar kabupaten tentunya memberikan keuntungan sendiri. secara kasat mata perkembangan desa sangatlah pesat. ekonomi masyarakat selain berkebun seperti masyarakat Siak Kecil pada umumnya, juga ditopang pada sektor perdagangan. walaupun luasan wilayah termasuk kecil namun memiliki sarana umum yang lumayan lengkap. Sekolah dasar dan menengah baik negeri maupun swasta sudah dimiliki oleh Desa Kotoraja.

A. Demografi

a. Batas Wilayah

Letak Geografi Desa Koto Raja terletak diantara :

Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Desa Sungai Siput
kecamatan siak kecil

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa sepotong
kecamatan siak kecil kab bengkalis

Sebelah Barat : Berbatasan dengan desa lubuk garam
kecamatan siak kecil kab bengkalis

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa selat guntung
kecamatan sabak auh kabupaten siak

B. Luas Wilayah

Tanah sawah/irigasi	: 100 Ha
Tanah kering	: 70 Ha
Perkebunan kelapa sawit	: 350 Ha
Perkebunan kelapa	: 50 Ha
Karet	: 30 Ha
Pemukiman	: 762,5 Ha
Hutan belukar	: 20 Ha
Hutan sekunder	: -
Hutan bakau	: -
Rawa	: -
Lahan terbuka	: -

C. Orbitrasi

- Lama tempuh Ibu kota Kecamatan : 15 Menit
- Jarak Ibukota Kabupaten : ± 52 km
- Lama jarak tempuh Ibu kota Kabupaten : 2 Jam
- Jarak ibu kota provinsi : 213 Km
- Lama jarak tempuh ibu kota provinsi : 4 Jam

IV.2 Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan komponen yang berada dalam suatu wilayah daerah tertentu dan juga faktor yang dominan dalam suatu pembangunan di wilayah, termasuk sumber daya manusia maka pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan bisa memberikan kesejahteraan masyarakat sehingga hasil pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Dari data yang dapat dari monografi Desa Kotoraja Kecamatan siak kecil kabupaten bengklais, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	853
2	Perempuan	856
	Jumlah	1.709

Sumber : Kantor Desa Koto Raja, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Perempuan jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Berarti terdapat perbedaan jumlah pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Kotoraja.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Koto Raja Berdasarkan Agama yang dianut

Agama	Jumlah
Islam	1647
Katholik	-
Protestan	-
Hindu	-
Budha	54
Kristen	8
Total	1709

Sumber : Kantor Desa Koto Raja, 2021

Berdasarkan penjelasan tabel diatas Jumlah Penduduk Desa Koto Raja Berdasarkan Agama yang dianut dengan agama islam sebanyak 1.647 jumlah penduduk sebanyak 1.709 orang.

IV.3 Keadaan Sosial

Dalam menjalankan kegiatan keagamaan perlu oleh sarana dan prasarana, salah satunya yaitu tempat ibadah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3 jumlah Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	5
2.	Surau/langgar	2
3.	Gereja	-
4.	Wihara/klenteng	-
Jumlah		7

Sumber : Kantor Desa Koto Raja 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah sarana mesjid berjumlah 5 Buah sedangkan Surau/langgar berjumlah 2 buah dengakan gereja dan wihara/klenteng belum ada.

IV.4 Keadaan Ekonomi

1. Mata Pencaharian

Mencari nafkah merupakan kebutuhan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Mata pencaharian masyarakat Desa Koto Raja Kabupaten

Bengkalis beranekaragam namun sebagian besar masyarakat bermata pencaharian petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah orang
1.	Petanian	1308
2.	Perkebunan	327
3.	Peternakan	12
4.	Perikanan	3
5.	Kehutanan	-
6.	Industri	1
7.	Perdagangan dan akomodasi	2
8.	Jasa-jasa	4
9.	PNS	16
10.	Tenaga Honorer	33
11.	TNI/POLRI	2
12.	Lainnya	55
	Jumlah	1709

Sumber : Kantor Desa Koto Raja 2021

IV.5 Gambaran Umum Pemerintahan Desa Koto Raja

1. Lembaga Pemerintahan

Jumlah Aparat Desa

- Kepala Desa : 1 Orang
- Sekretaris : 1 Orang
- Perangkat Desa : 19 Orang
- BPD : 5 Orang

2. Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

- LPM : 9 orang

- Karang Taruna : 25 orang
- LAM Desa : 13 orang
- FKPM : 10 orang
- KPMD : 7 orang

3. Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

- Dusun I : Sri Widodo
- Dusun Ii : Sri Rahayu
- Dusun Iii : Sri Lestari
- Dusun Iv : Sepotong Laut
- Dusun V : Sri Handayani

4. Struktur Organisasi

- Kepala Desa : Safril M Nasution
- Sekretaris Desa : Irhamni, S.Pd
- Kasi Pemerintahan : Zulkifli
- Kasi Kesejahteraan : M. Jailani
- Kasi Pelayanan : Sumirah
- Kaur Keuangan : Syafriyatin
- Kaur Perencanaan : M. Abd. Gafar
- Kaur Umum Dan Tata Usha : Sutiah
- Staf Sekretariat : Sugianto
- Staf Keuangan : Izhar
- Staf Sekretariat : Masyunis
- Staf Sekretariat : Asma Dewinta
- Staf Kebersihan : Suprpto
- Staf Sekretariat (Operator Desa) : Istiqomqh
- Staf Perpustakaan : Ervinas
- Staf Sekretariat : Wawan Rifaldo

Kepala Dusun :

- Kadus Sri Widodo : Mustaqim
- Kadus Sri Rahayu : Solihin
- Kadus Sri Lestari : Ihwan
- Kadus Sepotong Laut : Amril Nurman
- Sri Handayani : Sobiran

IV.6 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Gambar IV.I Struktur Organisasi Pemerintah Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis



Sumber : Kantor Desa Koto Raja 2021

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Beberapa pertanyaan akan muncul dalam suatu penelitian, yaitu pernyataan mengenai identitas dari informan penelitian sangat wajar. Maka pada dasarnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas informen, informen dalam penelitian ini yaitu seorang yang memberikan informasi dan diharapkan dapat menjawab semua permasalahan yang ditanyakan seara jelas dan lengkap. Informen tersebut terdiri dari Kepala desa, Sekretaris desa, Tim pelaksana kegiatan, BPD dan Masyarakat.

Dalam penelitian ini tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, dengan ini penulis ingin menjelaskan mengenai identitas informen yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah tentang jenis kelamin informen, usia informen, dan pendidikan informen.

Untuk mengetahui identitas keyinformen dan informen bisa dilihat pada tabel keterangan dibawah ini yaitu :

Tabel V.1 : Identitas Informen Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Safri M Nasution	Kepala Desa	Key informan
2.	Irhamni,S.Pdi	Sekretaris Desa	Informan
3.	Sulaiman	Tim pelaksana kegiatan	Informan
4.	Hartono	Tim pelaksana kegiatan	Informan
5.	Supriadi	Tim pelaksana kegiatan	Informan
6.	Basri	Ketua BPD	Informan
7.	Yuda	Anggota BPD	Informan
8.	Zakaria	Masyarakat	Informan
9.	Irwansyah	Masyarakat	Informan
10.	Syaiifudin	Masyarakat	Informan

Sumber : Data Olahan Penelitian 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informen yang penulis gunakan dalam penelitian ini berjumlah Sepuluh (10) orang yang terdiri dari satu key informen yaitu Kepala Desa, sedangkan 9 informan yaitu , Sekretaris Desa, 3 Tim Pelaksana Kegiatan, 2 BPD dan 3 Masyarakat.

1. Usia Informen

Usia merupakan salah satu faktor yang menentukan mengenai jelasan terhadap pengumpulan informen yang sesuai dengan kondisi peneliti. Usia informen yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah tingkat analisis dan pemahaman informen terhadap pernyataan wawancara yang akan diajukan guna memperoleh data yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

Kematangan pemikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak dan yang harus dilakukan maka usia sangat berpengaruh dalam tingkatan ini,sehubung dengan keterkaitan antara umur dengan kedewasaan seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan maka tabel dibawah ini akan digambarkan kriteria umur informen sebagai berikut :

Tabel V.2 : Umur Informen Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	15-25	-	-
2.	25-35	4	40%
3.	35-45	3	30%
4.	45 Keatas	3	30%
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa key informen dan informen yang terdiri keriteria umur 45 Keatas terdiri dari 3 orang dengan persentase 30% sedangkan umur 35-45 berjumlah 3 orang dengan persentase 30% sedangkan umur 25-35 berjumlah 4 orang dengan persentase 40%.

2. Jenis Kelamin

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informen tidak berpengaruh kepada hasil penelitian yang dilakukan selama informen tersebut bersedia memberikan informasi atau jawaban yang benar apa adanya. Jenis kelamin tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan pemahaman maupun pola pikir terhadap suatu masalah penelitian. Untuk lebih jelasnya dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.3 : Jenis Kelamin Informen Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	10	100%
2	Perempuan	-	-
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui key informen dan informen yang terdiri Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tim pelaksana kegiatan dan Masyarakat berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 10 orang jenis kelamin Laki-laki dengan persentase 100% dan untuk jenis kelamin perempuan tidak ada .

3. Tingkat Pendidikan

Dalam suatu penelitian jawaban yang diberikan oleh informen dari hasil menjawab pertanyaan yang diajukan merupakan data yang harus di analisis. Hal ini dikarenakan jawaban dari setiap informen tidak akan sama persis antara informen satu dengan informen lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh tingkat pemahaman informen terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian, pemahaman informen juga tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia lalui.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kantor Desa Kotoraja, dilihat dari tingkat pendidikan informen dalam penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, yaitu sebagai berikut :

Tabel V.4 : Tingkat Pendidikan Informen Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	20%
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	7	70%
4	Diploma III (D3)	-	-
5	Strata 1 (S1)	1	10
6	Magister (S2)	-	-
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa key informen dan informen yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tim pelaksana kegiatan dan Masyarakat berdasarkan jenjang pendidikan yaitu sebanyak 1 orang berpendidikan S1 dengan persentase 10% kemudian juga 2 orang berpendidikan SMP dengan persentase 20% dan 7 orang berpendidikan SMA dengan persentase 70%

B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.Pan/7/2008 tentang pedoman umum referensi birokrasi, menyebutkan bahwa : evaluasi adalah suatu kegiatan menilai hasil sutau kegiatan yang sedang atau sudah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut subarsono (2009:199) evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan.

1. Input (masukan)
2. Proses (Proses)
3. Output adalah keluaran dari sebuah sistem kebijakan yang dapat berupa peraturan,kebijakan,penyaluran/jasa, dan program.
4. Outcome adalah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat di implementasinya suatu kebijakan.

Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis maka penulis akan menjadikan hasil penelitian dengan metode wawancara sebagai mana pada pembahasan dibawah ini:

1. Input (Masuk)

Input (masukan) merupakan masukan suatu objek untuk dikembangkan untuk kebijakan program atau sesuatu yang di proses dalam program, dapat pula dipersepsi sebagai bahan yang dimasukkan dari sesuatu untuk proses.

Input digunakan sebagai masukan agar sistem berfungsi. Evaluasi pada tahap awal program bertujuan untuk memastikan bahwa rencana yang akan dilaksanakan sesuai dengan masalah yang ditemukan yang meliputi sumber daya, dana, tenaga, saran dan prasarana yang ada. Menurut penelitian yang dilakukan di Bangkalan, nilai input telah berdampak pada pelaksanaan program dan target capaian program. Nilai *input* yang

didapatkan kurang sehingga membuat capaian proses dan *output* tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

Untuk melihat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dilihat dari indikator Input dapat di lihat hasil wawancaranya sebagai berikut :

Bersadarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Safril M. Nasution beliau selaku Kepala Desa Kotoraja. Tentang Perencanaan yang telah dilakukan oleh desa dalam penyelenggaraan pembangunan fisik di desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“mengenai perencanaan yang dilakukan oleh desa selalu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, semua lapisan. Kita selalu ada musyawarah bersama dengan seluruh staf dan masyarakat mengenai apa saja kebutuhannya masyarakat desa, yang mana hasil dari munyawarah itu nantinya akan dijaikan program desa.” (Safril M. Nasution, Kepala Desa Kotoraja, Senin 5 Juli 2021)

Menurut Sekretaris Desa Kotoraja yang bernama Irhamni,S.Pd Mengatakan sebagai berikut :

“terkait perencanaan yang telah dilakukan oleh desa dalam penyelenggaran pembangunan fisik desa yang telah dilaksanakan pada tahun 2018-2020 aalah pambanbunan fisik dalambentuk semenisasi,

*pembangunan drainase, pembangunan turap dan pembuatan dwiker”
(Irhamni,S.Pd, Sekretris Desa, Senin 5 Juli 2021)*

Tim Pelaksana bernama Sulaiman juga mengatakan bahwa rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan adalah sebagai berikut :

“terkait penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan yang mana Tim Pelaksana Kegiatan nantinya akan menyusun rencana pelaksanaan pengadaan yang mana berupa biaya, kebutuhan dan tenaga kerja, TPK akan di tetapkan oleh kepala desa” (Hartono, Tim pelaksana kegiatan.Senin 5 Juli 2021)

Kemudian ketua BPD yang bernama Basri berpendapat mengenai hal diatas, adalah sebagai berikut :

“mengenai tenaga kerja yang mana di tetapkan oleh kepala desa yang mana di sebut tim pelelaksana kegiatan dalam tim tersebut juga mengikutsertakan masyarakat, sedangkan kebutuhan bahan dan peralatan itu biasanya para tim pelaksana kegiatan yang merencanakan apa saja yang di butuhkan bahan dan pealatannya” (Basri, Ketua BPD, Senin 5 Juli 2021)

Masyarakat yang bernama Zakaria juga mengungkapkan pendapatnya adalah sebagai berikut :

“ dalam perencanaan pembangunan terkait tenaga kerja, bahan dan peralatan nantinya yang menentukan adalah tim pelakana kegiatan

yang mana itu telah di tunjuk kepala desa secara langsung yang mana didalam tim tersebut juga melibatkan masyarakat namun ada sedikit masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan mungkin saja mereka menggap bahwa telah ada petugas khusus yang ditunjuk oleh kepala desa sehingga mereka enggan untuk berpartisipasi”(Zakaria,masyrakat, Senin 5 Juli 2021)

Selanjutnya mengenai anggaran yang akan digunakan dalam pembangunan fisik desa menurut pendapat Safri M. Nasution berpendapat bahwa :

“Dalam pembangunan fisik itu di butuhkan alat dan bahan serta juga jasa disana yang biaya itu semua di ambil dari dana desa sesuai dengan musyawarah dengan masyarakat dan yang lainnya.” (Safri M.Nasution, Kepala Desa. Senin 5 Juli 2021)

Tim pelaksana kegiatan yang bernama Hartono juga berpendapat bahwa :

“Dana yang digunakan dalam pembangunan fisik di desa itu bersumber dari dana desa”(Hartono, Tim pelaksana kegiata.Senin 5 Juli 2021)

Masyarakat yang bernama Zakaria juga mengungkapkan pendapatnya adalah sebagai berikut :

“Mengenai dana yang digunakan itu adalah dana desa, namun terkait rincian biaya yang akan digunakan dan di keluarkan kami sebagai

masyarakat kurang mengetahui hal itu” (Zakaria, masyarakat, Senin 5 Juli 2021).

Bersadarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Safril M. Nasution beliau selaku Kepala Desa Kotoraja. Tentang keterlibatan masyarakat dalam musyawarah terkait rencana pelaksanaan pembangunan fisik di desa , yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“masyarakat selalu kami libatkan dalam setiap kegiatan pemerintah desa namun terkadang masyarakat ini lebih memilih kepentingan pribadinya sehingga bisa membuat mereka ketinggalan dalam informasi-informasi mengenai desa” (Safril M. Nasution, Kepala Desa Kotoraja, Senin 5 Juli 2021)

Menurut Sekretaris Desa Kotoraja yang bernama Irhamni, S.Pd Mengatakan sebagai berikut :

“masyarakat selalu terlibat dalam kegiatan desa, contohnya musyawarah yang diadakan desa mereka sangat antusias untuk menghadiri kegiatan tersebut ” (Irhamni, S.Pd, Sekretrais Desa, Senin 5 Juli 2021)

Kemudian ketua BPD yang bernama Basri berpendapat mengenai hal diatas, adalah sebagai berikut :

“Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di sini masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta fisik tanpa berperan

secara luas mulai dari perencanaan sampai evaluasi” (Basri, Ketua BPD, Senin 5 Juli 2021)

Masyarakat yang bernama Irwansyah juga mengungkapkan pendapatnya adalah sebagai berikut :

“mengenai ketelibatan saya sebagai masyarakat melihat bahawa memang masyarakat masih kurang yang mana biasanya dalam kegiatan desa pemerintah desa hanya mengambil dari LPM dan ketua BPD saja yang mereka ambil” (Irwansyah, masyarakat, Senin 5 Juli 2021)

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dengan indikator Input (Masuk) yang mana sudah cukup baik dikarenakan Rencana kegiatan pembangunan desa telah di rencanakan melalui musyawarah dari semua lapisan masyarakat sehingga terbentuklah rencana pelaksanaan yang menggunakan dana desa. Namun dalam hal ini yang dilibatkan hanya pemerintah desa, LPM dan BPD yang termasuk kedalam anggota tim pelaksanaan kegiatan.

Kemudian berdasarakan hasil observasi yang peneliti lakukan di kantor Desa Kotoraja pada hari Senin 5 Juli 2021, peneliti menyimpulkan dari indikator Input (masuk) terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, sejauh ini mengenai perencanaan pembangunan fisik desa yang mana masih adanya sistem kedekatan antara pejabat desa dan masyarakat

jadi dalam pembangunan desa yang dilibatkan hanya orang yang terdekatnya saja masyarakat yang lainnya tidak dilibatkan.

2. Proses (Proses)

Kegiatan untuk menunjukkan upaya mengubah input dalam kondisi awal dan diharapkan akan mencapai kondisi yang diharapkan dalam tujuan program.

Proses diperlukan untuk mengubah masukan menjadi hasil (keluaran) yang direncanakan. Evaluasi proses bertujuan untuk mengetahui apakah program yang dijalankan sesuai dengan rencana awal.

Untuk melihat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dilihat dari indikator Proses dapat di lihat hasil wawancaranya sebagai berikut :

Bersadarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Safril M. Nasution beliau selaku Kepala Desa Kotoraja. Tentang waktu pelaksanaan pekerjaan , yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Untuk pelaksanaan pembangunan waktunya sudah di tentukan dalam kalender kerja, terkadang pembangunannya tidak tepat waktu. Karena pasti di saat hujan tidak mungkin masyarakat tetap melanjutkan pekerjaan, dan hal lain yang menghambat terkadang juga ada musibah yang terjadi di dalam masyarakat, seperti kematian contohnya.” (Safril M. Nasution, Kepala Desa Kotoraja, Senin 5 Juli 2021)

Menurut Sekretaris Desa Kotoraja yang bernama Irhamni,S.Pd Mengatakan sebagai berikut :

“Ketepatan waktu memang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan, karena jika pengerjaannya tidak sesuai target waktu yang ditetapkan maka pembangunan itu akan terbengkalai. Dan tidak ada alternatif lain untuk melanjutkan pengerjaan karena pasti setiap masyarakat akan memintah tambahan upah harian kerja. Terus mau ambil dari mana karena dananya sudah di alokasikan di setiap pembangunan yang akan dilaksanakan” (Irhamni,S.Pd, Sekretrais Desa, Senin 5 Juli 2021)

Kemudian ketua BPD yang benama Basri berpendapat sebagai berikut :

“untuk waktu yang penyelesain pembangunan itu saya kurang tau pastinya kapan karna jika tidak ada kendala maka semakin cepat penyelesaian pembangunan namun sebaliknya jika ada kendala entah itu kekurangan bahan atau pekeja sakit itu bisa menyebabkan keterlambatan pengerjaan ” (Basri, Ketua BPD, Senin 5 Juli 2021)

Masyarakat yang benama Zakaria juga mengungkapkan pendapatnya mengenai lama waktu yang di butuhkan dalam penyelesaian pembangunan adalah sebagai berikut :

“untuk waktu penylesaian pembangunan itu tergantung dari hambatan dalam pengejaan pembangunan (Zakria , Senin 5 Juli 2021)

Tim pelaksana kegiatan yang bernama Hartono juga berpendapat bahwa :

“kami sebagai tim pelaksana pembangunan jalan apa bila bahan telah disediakan maka kami akan mengerjakan sesuai dengan apa yang di perintahan saja” (Hartono, Tim pelaksana kegiata. Senin 5 Juli 2021)

Bersadarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Safril M. Nasution beliau selaku Kepala Desa Kotoraja. Tentang menginformasikan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Tentu sebelum mengerjakan kita adakan sosialisai terlebih dahulu agar masyarakat tahu dimana pembangunan akan dilaksanakan. Penginformasiannya sendiri melalui sosialisasi oleh kepala dusun.” (Safril M. Nasution, Kepala Desa Kotoraja, Senin 5 Juli 2021)

Kemudian ketua BPD yang bernama Basri berpendapat sebagai berikut :

“iya memang ada (informasi), kami dapat informasi tentang kegiatan pembangunan melalui sosialisasi oleh kepala dusun, disitu disampaikan kapan waktu pelaksanaannya” (Basri, Ketua BPD. Senin 5 Juli 2021)

Masyarakat yang bernama Zakaria juga mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :

“Selamaini kalau ada pembangunan yang akan dilaksanakan, informasinya itu Cuma disampaikan ke dusun yang bersangkutan. nanti

baru kita tahu setelah pembangunan selesai atau lagi proses pembangunan“(Zakria , Senin 5 Juli 2021)

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dengan indikator Proses (Proses) yang mana pemerintah Desa koto raja masih kurang dalam melakukan sosialisasi kegiatan, padahal Sosialisasi tersebut dapat dilakukan antara lain melalui musyawarah pelaksanaan kegiatan desa, musyawarah dusun, musyawarah kelompok, sistem informasi desa berbasis website, papan informasi desa, dan media lain sesuai kondisi Desa..

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di kantor Desa Kotoraja pada hari Senin 5 Juli 2021, peneliti menyimpulkan dari indikator Proses (Proses) terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, waktu penyelesaian pembangunan itu tidak bisa ditentukan karna bisa saja terjadi keterlambatan di karnakan kondisi cuaca hujan dan juga pelaksana kegiatan sakit, kemudian sosialisasi yang dilakukan hanya di dusun yang akan dilakukan pembangunan tidak dilakukan sosialisasi kesemua dusun.

3. Output (Keluar)

Output (keluaran) merupakan hasil dari proses. Evaluasi memperlihatkan apakah suatu program telah memberikan pengaruh terhadap perilaku sesuai rencana. Menurut penelitian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam

Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis menghasilkan *output* yang diharapkan. *Output* dapat dilihat dari perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku sasaran.

Untuk melihat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dilihat dari indikator *Output* dapat di lihat hasil wawancaranya sebagai berikut :

Bersadarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Safril M. Nasution beliau selaku Kepala Desa Kotoraja. Tentang hasil dari terlaksananya pembangunan fisik di desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“mengenai hasil dari terlaksananya pembangunan fisik itu telah terlaksana sesuai dengan apa yang dusun butuhkan contohnya di dusun sepotong laut telah terlaksananya penimbunan parit sepotong laut begitu juga dengan dusun yang lainnya akan di lakukan pembangunan fisik desa sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri.” (Safril M. Nasution, Kepala Desa Kotoraja, Senin 5 Juli 2021)

Menurut Sekretaris Desa Kotoraja yang bernama Irhamni, S.Pd Mengatakan sebagai berikut :

“hasil dari pelaksanaan pembangunan fisik menurut saya sudah cukup baik yang mana bisa dilihat beberapa dusun telah di penuhi kebutuhan sesuai dengan permintaan atau kebutuhan dari dusun itu sendiri” (Irhamni, S.Pd, Sekretrais Desa, Senin 5 Juli 2021)

Tim Pelaksana bernama Sulaiman juga mengatakan bahwa program pembangunan yang telah terselesaikan di tahun 2020 adalah sebagai berikut :

“program yang telah tercapai atau terselesaikan pada tahun 2020 adalah penimbunan jalan kampung baru, sambungan air bersih ke rumah warga, pos kesiapan bencana, jalan sri rahayu IV dan lainnya pada tahun 2020 ada 12 pembangunan fisik yang telah terselesaikan bisa dilihat lebih detail di rekapitulasi desa” (Abdullah, Sekretaris Camat, Senin 5 Juli 2021)

Kemudian anggota BPD yang bernama Yuda berpendapat mengenai hal diatas, adalah sebagai berikut :

“program pembangunan fisik desa tahun 2020 kalau tidak salah itu kurang lebih 12 pembangunan yang telah terlaksana namun itu menurut saya kurang adil di karenakan pembangunan di lakukan di te.pat-tempat pejabat desa tinggal saya sementara dusun yang sama sekali tidak ada yang bekerja di kantor desa itu tidak ada pemnagunan fisik” (Yuda, Anggota BPD, Senin 5 Juli 2021)

Masyarakat yang bernama Irwansyah juga mengungkapkan pendapatnya adalah sebagai berikut :

“untuk pembangunan fisik di tahun 2020 menurut saya tidak merata karna hanya tempat-tempat tertentu saya yang mendapatkan pembangunan sementara di dusun kami ini tidak ada sama sekali mendapatkan pembangunan “ (Irwansyah, Senin 5 Juli 2021)

Selanjutnya mengenai memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa. menurut pendapat Safri M. Nasution berpendapat bahwa :

“Metode pengawasan yang kita lakukan yaitu melalui survei, monitoring, dan evaluasi. Survei itu dilakukan sebelum memulai pembangunan, kemudian monitoring saat pembangunan sementara berjalan sekitar 50% dan Evaluasi saat pembangunan tersebut telah terlaksana 100%. Pengawasan tersebut dilakukan oleh tim berdasarkan SK Bupati yang keluar” (Safri M.Nasution, Kepala Desa. Senin 5 Juli 2021)

Menurut Sekretaris Desa Kotoraja yang bernama Irhamni,S.Pd Mengatakan sebagai berikut :

“Peran masyarakat dalam pengawasan sangat penting, sehingga sebagai masyarakat kami bisa tahu apakah pembangunan tersebut tepat sasaran atau tidak. Takut saja dalam prosesnya mungkin pelaksanaannya tidak sesuai RAP yang ada, sebagai masyarakat kami di ijikan untuk menegur secara langsung jika ada kesalahan atau kekurangan dari TPK” (Irhamni,S.Pd, Sekretrais Desa, Senin 5 Juli 2021)

Kemudian anggota BPD yang bernama Yuda berpendapat mengenai hal diatas, adalah sebagai berikut :

“meskipun telah ada tim untuk mengawasi kinerja mereka dalam melakukan kegiatan pembangunan namun juga perlu peran masyarakat

dalam pengawasan pembangunan, namun sepertinya masyarakat kurang memahami apa saja yang harus di perhatikan dalam melakukan pengawasan sehingga mereka acuh dalam masalah pembangunan ini ”
(Yuda, Anggota BPD, Senin 5 Juli 2021)

Masyarakat yang bernama Irwansyah juga mengungkapkan pendapatnya adalah sebagai berikut :

“Dalam hal pengawasan saya pribadi memang masih kurang mengerti apa-apa saja yang saya harus perhatikan sehingga saya menggap apa yang mereka kejakan telah benar.” *(Irwansyah, Senin 5 Juli 2021)*

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dengan indikator Out Put (Keluar) sudah kurang Baik yang mana dari hasil rencana pembangunan telah terlaksana sesuai dengan yang telah di rencanakan meski demikian masih ada beberapa tempat yang lebih membutuhkan pembangunan fisik kemudian pemahaman masyarakat dalam pengawasan pembangunan perlu diberi pemahaman lagi agar masyarakat bisa mengawasi kinerja mereka dalam pembangunan fisik desa.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di kantor Desa Kotoraja pada hari Senin 5 Juli 2021, peneliti menyimpulkan dari indikator OutPut (Keluar) terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten

Bengkalis, sejauh ini mengenai hasil dan proses dari pelaksanaan pembangunan fisik kurang baik yang mana dilihat dari hasil pembangunan pada tahun 2020 yang terselesaikan berjumlah 12 pembangunan namun demikian masih ada dusun yang harus lebih di perhatikan agar dusun tersebut bisa mendapat pembangunan sesuai dengan yang di butuhkan masyarakat dan perlunya diberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam pengawasan pembangunan perlu diberi pemahaman lagi agar masyarakat bisa mengawasi kinerja mereka dalam pembangunan fisik desa.

4. OutCam (Hasil)

Menurut subarsono Outcame adalah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat di implementasikannya suatu kebijakan.

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancau dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama dari sekedar keluaran. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu hasil kegiatan tersebut telah tercapai. Hasil menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator hasil, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk keluaran memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Untuk melihat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil

Kabupaten Bengkalis dilihat dari indikator Outcam dapat di lihat hasil wawancaranya sebagai berikut :

Bersadarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Safril M. Nasution beliau selaku Kepala Desa Kotoraja. Tentang hambatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Koto Raja, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Hambatan yang dialami selama pembangunan fisik ini adalah terkait partisipasi masyarakat dalam musyawarah sehingga ada beberapa tempat yang seharusnya dilakukan pembangunan namun masyarakat enggan ikut serta dalam musyawara desa sehingga yang dilakukan pembangunan hanya desa yang ikut musyawarah karna mereka menyampaikan apa yang mereka butuhkan di desa merek (Safril M. Nasution, Kepala Desa Kotoraja, Senin 5 Juli 2021)

Menurut Sekretaris Desa Kotoraja yang bernama Irhamni,S.Pd Mengatakan sebagai berikut :

“Belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pengawasan sangat diperlukan guna menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak penyelenggara pembangunan” (Irhamni,S.Pd, Sekretrais Desa, Senin 5 Juli 2021)

Tim Pelaksana bernama Sulaiman juga mengatakan bahwa sebagai berikut

:

“Yang menghambat itu salah satunya cuaca, karena cuaca disini tidak menentu jadi biasanya waktu pelaksanaannya menjadi tertunda dari jadwal seharusnya” (Sulaiman, Tim pelaksana kegiata. Senin 5 Juli 2021)

Kemudian anggota BPD yang bernama Yuda berpendapat mengenai hal diatas, adalah sebagai berikut :

“Harga bahan yang tiba-tiba naik juga menjadi hambatan tersendiri, karena kenaikannya bisa berdampak dengan RAB yang ada” (Yuda, Anggota BPD, Senin 5 Juli 2021)

Masyarakat yang bernama syaifudin juga mengungkapkan pendapatnya adalah sebagai berikut :

“Kurangnya pengawasan yang dilakukan masyarakat itu menjadi salah satu faktor penghambat, karena kebiasaan seperti itu dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk berbuat curang” (Syaiifudin,, Senin 5 Juli 2021)

Selanjutnya mengenai hasil laporan dalam pembangunan fisik di desa koto raja menurut pendapat Safri M. Nasution berpendapat bahwa :

“Laporan pertanggungjawaban realisasi Dana Desa atas pelaksanaan pembangunan yang dimuat dalam APBDesa disampaikan oleh Pemerintah Desa Koto raja pada akhir tahun berkenaan yang terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan pembangunan. Dan sebagai bentuk transparansi pemerintah desa atas Dana Desa yang dikelolanya terdapat

baliho Laporan Pertanggung jawaban APBDesa” (Safri M.Nasution, Kepala Desa. Senin 5 Juli 2021)

Tim pelaksana kegiatan yang bernama Supriadi juga berpendapat bahwa :

“Pelaporan hasil pembangunan di desa Koto raja dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang di kerjakan oleh pemerintah Desa Koto raja itu sendiri tanpa campur tangan pihak ketiga yang bukan dari pihak pemerintah Desa Koto raja. Tahap pelaporan ini dilakukan dengan cara Kepala Desa Koto raja menyampaikan laporan kepada Bupati Takalat melalui Camat Siak Kecil yang terdiri dari laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama dan Semester akhir” (Supriadi, Tim pelaksana kegiatan. Senin 5 Juli 2021)

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dengan indikator Out Cam (Hasil) Cukup Baik yang mana dalam faktor hambatan dalam pembangunan fisik yang memiliki hambatan dalam partisipasi masyarakat, pengawasan, harga bahan dan cuaca . sedangkan laporan hasil pembangunan sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan dan pembangunan yang telah terselesaikan bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan yang lainnya..

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di kantor Desa Kotoraja pada hari Senin 5 Juli 2021, peneliti menyimpulkan dari indikator OutCam (Hasil) terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan

Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, sejauh ini mengenai hasil dan proses dari pelaksanaan pembangunan fisik Kurang Baik yang mana dalam faktor hambatan dalam pembangunan fisik yang memiliki hambatan dalam partisipasi masyarakat, pengawasan, harga bahan dan waktu penyelesaian yang tidak bisa ditentukan karna salah satunya adalah faktor cuaca . sedangkan laporan hasil pembangunan sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan kemudian pembangunan yang telah terselesaikan bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan yang lainnya.

C. Hambatan Dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, bahwasannya hambatan yang terdapat pada Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. keterlibatan masyarakat dalam anggota tim pelaksanaan kegiatan yang dilibatkan hanya pemerintah desa, LPM dan BPD sehingga perencanaan pembangunan fisik desa yang mana masih adanya sistem kedekatan antara pejabat desa dan masyarakat jadi dalam pembangunan desa yang dilibatkan hanya orang yang terdekatnya saja masyarakat yang lainnya tidak dilibatkan sehingga terjadinya

pembangunan jalan hanya ditempat para perangkat desa tinggal saja di desa lain tidak dilakukan pembangunan

2. Pemerintah Desa koto raja masih kurang dalam melakukan sosialisasi kegiatan, pemerintah desa hanya melakukan kegiatan sosialisasi kegiatan di tempat yang akan diadakan pembangunan saja.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengawasan menjadi salah satu hambatan yang mana bisa membuat petuagas pembangunan melakukan kecurangan dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Pembangunan yang masih belum merata di beberapa dusun yang seharusnya didahulukan dalam pembangunan fisik desa namun karna kurangnya aktifnya masyarakat dalam bermusyawarah sehingga dusun mereka tidak termasuk dalam rencana pembangunan desa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis masih kurang maksimal dilihat dari *pertama Input* terdapat hambatan dalam keterlibatan masyarakat dalam anggota tim pelaksanaan kegiatan yang dilibatkan hanya pemerintah desa, LPM dan BPD sehingga perencanaan pembangunan fisik desa yang mana masih adanya sistem kedekatan antara pejabat desa dan masyarakat jadi dalam pembangunan desa yang dilibatkan hanya orang yang terdekatnya saja masyarakat yang lainnya tidak dilibatkan sehingga terjadinya pembangunan jalan hanya ditempat para perangkat desa tinggal saja di desa lain tidak dilakukan pembangunan . *Kedua proses* memiliki hambatan dalam melakukan sosialisasi kegiatan, padahal Sosialisasi tersebut dapat dilakukan antara lain melalui musyawarah pelaksanaan kegiatan desa, musyawarah dusun, musyawarah kelompok, sistem informasi desa berbasis website, papan informasi desa, dan media lain sesuai kondisi Desa. *Ketiga Output* terkendala dalam Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengawasan menjadi salah satu hambatan yang mana bisa membuat petuagas pembangunan

melakukan kecurangan dalam pelaksanaan pembangunan. *Keempat Outcam* dalam pelaksanaan pembangunan memiliki hambatan dalam partisipasi masyarakat, pengawasan, harga bahan dan waktu penyelesaian yang tidak bisa ditentukan karna salah satunya adalah faktor cuaca . sedangkan laporan hasil pembangunan sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan kemudian pembangunan yang telah terselesaikan bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan yang lainnya.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti sampaikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat pengawasan masyarakat di desa salah satunya disebabkan oleh kurangnya ruang komunikasi publik di desa. Maka untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan di desa maka sestiap desa hendaknya menyediakan media komunikasi publik baik berupa papan informasi desa, website desa ataupun media lainnya yang dapat dijangkau oleh masyarakat desa.
2. Dalam pembangunan fisik desa perlunya sosialisasi agar seluruh masyarakat bisa mengetahui bahawa adanya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh desa sehingga tidak adanya timbul kecurigaan antar pemerintah desa dan masyarakat, atau dengan bahasa lain transparansi.
3. Peran masyarakat dalam mengawasi pembangunan sangatlah perlu agar tidak terjadinya kecurangan dalam pembangunan sehingga dalam pembangunan fisik bahan maupun kualitas pembangunan sesuai denagn

standar yang telah ditetapkan jadi perlunya bimbingan pemerintah desa dalam menambah pengetahuan masyarakat.

4. Perlunya ketelitian pemerintah desa dalam melakukan perencanaan bersama masyarakat agar pembangunan yang dilakukan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan dusun yang sangat membutuhkan pembangunan tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino,Leo. 2017 *Dasar-Dasar Kebijakan Public* (Edisi Revisi) Alfabeta,Bandung.
- Arenawati.2014. *Administrasi Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa: Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Awang,Azam & Wijaya Mendara,2012. *Ekologi Pemeritahan*. Pekanbaru, Alaf Riau.
- Dharma Setiawan, Salam.2002. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai Dan Sumber Daya*: Jakarta. Djembatan.
- Labolo,Muhadam. 2011. *Kepemimpinan Bahari : Sebuah Alternatif Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Penerbit Ghalia Imdonesia. Malang.
- Moekijat,1998,*Analisis jabatan*, Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan 7 Publishing.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ndraha, Talizuduhu, 2011. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid Iii. Jakarta: Graha Rineka Cipta.
- N.Dunn,William.2000.*Pengantar Analisis Kebijakan Publik* Edisi Kedua.Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta
- Nurcholis,Hanif.2001. *pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga: Jakarta.
- Rasyid, Ryass. 1997. *Fungsi-Fingsi Pemerintahan*.Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Riyadi dan Bratakusumah. 2005. *Perencanaan pembangunan daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- Siagian, P . Sondang.2005.*Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi Dan Strateginya*.Bumi Aksara.Jakarta.
- Subarsono, Ag,2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sugiyono,2009.*Metodologi penelitian pendidikan,pendekatan kuantitatif,kualitatif, dan R&D*, Bandung: alfabeta
- Sugiyono.2012, *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung.Aalfabeta
- Sujamto, 2000. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*.Jakarta,Galia Indonesia.
- Supriyanto,Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Syafiie, inu kencana.2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*.Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Syafi'e, Kencana Inu. (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Terry, George R. Dan Rue, Lisle W. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Widjaja, H.A.W.2002.*Pemerintah Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Suatu Telaah Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, Haw.2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Dokumentasi

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025.

Peraturan Desa Kotoraja Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Kotoraja (Rkpdes) Tahun 2020.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
 Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 369 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Riki Nanda Saputra
 NPM : 167310047
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Kotoraja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis
 Persentase Plagiasi : 27%
 Jumlah Halaman : **85 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)**
 Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 Oktober 2021

Hormat Kami
 Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
 NPK. 970702230